



P U T U S A N

Nomor 000/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa.**
Tempat lahir : Batang.
Umur atau tanggal lahir : 67 Tahun/ 1 Juli 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kab. Batang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.
7. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa pada tingkat Banding didampingi Penasehat Hukum yaitu Dwi Heri

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa, S.H. dan Ana Fitria Rozmi, S.H. para Advokat pada Law Office Dwi Heri Santosa & Partner's yang beralamat di Petodanan Baru No.12, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor register : 90/SK/6/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa pada kurun waktu bulan oktober 2022 sampai dengan hari selasa tanggal 8 November 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 di kamar mandi rumah terdakwa -yang beralamat di Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada bulan oktober 2022 sekitar pukul 06.50 wib ketika rumah saksi Korban dirumahnya air PDAM mati kemudian menumpang mandi dirumah terdakwa -yang berada di belakang rumah saksi, dimana saat itu saksi meminta ijin kepada sdr. Waryuni yang merupakan isteri dari terdakwa Mulyono, setelah itu disampaikan jika dikamar mandi masih ada terdakwa dan menyuruh saksi untuk menunggu terlebih dahulu, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya saksi Korban bergantian masuk kedalam kamar mandi. Ketika akan mandi yang terlebih dahulu melepas baju dan masih memakai BH dan celana dalam tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar mandi dimana kamar mandi tersebut hanya tertutup oleh gordena setelah itu terdakwa dari belakang saksi Korban memegang pantat bagian kanan saksi kemudian memeluk dari belakang yang saat itu saksi Korban kaget dengan mengatakan "loh sampean to pak mul..." setelah itu terdakwa meremas pantat bagian kiri saksi Korban menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa pergi, karena saat itu saksi merasa takut kemudian saksi Korban langsung memakai kembali baju bajunya dan keluar dari kamar mandi dan pulang kerumah.
- Bahwa masih pada bulan oktober 2022 sekira pukul 17.15 wib saksi Korban yang saat itu pulang bekerja dan mendapati air PDAM dirumahnya mati kemudian mengambil handuk dan baju ganti untuk menumpang mandi di rumah terdakwa, sesampainya di depan rumah terdakwa saksi Korban

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan sdr. Waryuni kemudian meminta ijin untuk menumpang mandi dimana saat itu disampaikan jika terdakwa masih wudhu di kamar mandi, setelah itu saksi menunggu didepan kamar mandi. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, saksi bergantian masuk kedalam kamar mandi, selanjutnya saksi melepas baju yang dikenakan untuk mandi dan posisi sudah telanjang tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang pintu hanya tertutup gorden memegang dan meremas kedua pantat saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu pergi.

- Bahwa yang ketiga kali pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 06.50 wib dimana saksi Korban mendapati air PDAM dirumahnya mati kemudian hendak menumpang mandi dirumah terdakwa dimana saat sampai didepan rumah terdakwa ada sdr. Waryuni dan terdakwa sedang duduk didepan rumah setelah itu saksi Korban meminta ijin untuk menumpang mandi selanjutnya saksi masuk ke rumah terdakwa dan masuk kedalam kamar mandi setelah itu saksi membuka bajunya selanjutnya mandi. Setelah selesai mandi sehabis mengelap badan saksi menggunakan handuk selanjutnya meletakkan handuk di tembok kamar mandi posisi saksi masih telanjang dan hendak mengambil BH yang di gantungan cantolan tembok, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang pintunya hanya gorden dengan posisi dibelakang saksi, lalu terdakwa memegang pantat kanan saksi Korban menggunakan tangan kanannya lalu tangan kanan memegang vagina saksi sambil meraba-raba kurang lebih selama 1 menit selanjutnya tubuh saksi Korban dibalikkan menghadap kearah terdakwa setelah itu terdakwa memeluk dan mengulum puting payudara saksi Korban kurang lebih 1 menit, namun saat itu saksi Korban hanya diam karena kaget dan terdakwa mengatakan "awas koe ojo ngomong mbah ni" setelah selesai melakukan aksinya terdakwa pergi, setelah kejadian tersebut saksi Korban yang masih merasa takut atas perbuatan terdakwa langsung memakai baju dan bergegas pergi.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Korban karena didorong rasa nafsu dan gemas penasaran dengan tubuh saksi dalam keadaan telanjang.

- Bahwa saksi Korban atas kejadian tersebut merasa takut sehingga tidak berani untuk menceritakan kepada orang lain, menjadi sering melamun dan murung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa -pada kurun waktu bulan oktober 2022 sampai dengan hari selasa tanggal 8 November 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 di kamar mandi rumah terdakwa -yang beralamat di Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, kegiatan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada bulan oktober 2022 sekitar pukul 06.50 wib ketika rumah saksi Korban dirumahnya air PDAM mati kemudian menumpang mandi dirumah terdakwa -yang berada di belakang rumah saksi, dimana saat itu saksi meminta ijin kepada sdr. Waryuni yang merupakan isteri dari terdakwa Mulyono, setelah itu disampaikan jika dikamar mandi masih ada terdakwa dan menyuruh saksi untuk menunggu terlebih dahulu, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya saksi Korban bergantian masuk kedalam kamar mandi. Ketika akan mandi yang terlebih dahulu melepas baju dan masih memakai BH dan celana dalam tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar mandi dimana kamar mandi tersebut hanya tertutup oleh gordan setelah itu terdakwa dari belakang saksi Korban memegang pantat bagian kanan saksi kemudian memeluk dari belakang yang saat itu saksi Korban kaget dengan mengatakan "loh sampean to pak mul..." setelah itu terdakwa meremas pantat bagian kiri saksi Korban menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa pergi, karena saat itu saksi merasa takut kemudian saksi Korban langsung memakai kembali baju bajunya dan keluar dari kamar mandi dan pulang kerumah.

- Bahwa masih pada bulan oktober 2022 sekira pukul 17.15 wib saksi Korban yang saat itu pulang bekerja dan mendapati air PDAM dirumahnya mati kemudian mengambil handuk dan baju ganti untuk menumpang mandi di rumah terdakwa, sesampainya di depan rumah terdakwa saksi Korban bertemu dengan sdr. Waryuni kemudian meminta ijin untuk menumpang mandi dimana saat itu disampaikan jika terdakwa masih wudhu di kamar mandi, setelah itu saksi menunggu didepan kamar mandi. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi , saksi bergantian masuk kedalam kamar mandi,



selanjutnya saksi melepas baju yang dikenakan untuk mandi dan posisi sudah telanjang tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang pintu hanya tertutup gordan memegang dan meremas kedua pantat saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu pergi.

- Bahwa yang ketiga kali pada hari selasa tanggal 8 november 2022 sekitar pukul 06.50 wib dimana saksi Korban mendapati air PDAM dirumahnya mati kemudian hendak menumpang mandi dirumah terdakwa dimana saat sampai didepan rumah terdakwa ada sdr. Waryuni dan terdakwa sedang duduk didepan rumah setelah itu saksi Korban meminta ijin untuk menumpang mandi selanjutnya saksi masuk ke rumah terdakwa dan masuk kedalam kamar mandi setelah itu saksi membuka bajunya selanjutnya mandi. Setelah selesai mandi sehabis mengelap badan saksi menggunakan handuk selanjutnya meletakkan handuk di tembok kamar mandi posisi saksi masih telanjang dan hendak mengambil BH yang di gantungan cantolan tembok, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang pintunya hanya gordan dengan posisi dibelakang saksi, lalu terdakwa memegang pantat kanan saksi Korban menggunakan tangan kanannya lalu tangan kanan memegang vagina saksi sambil meraba-raba kurang lebih selama 1 menit selanjutnya tubuh saksi Korban dibalikkan menghadap kearah terdakwa setelah itu terdakwa memeluk dan mengulum puting payudara saksi Korban kurang lebih 1 menit, namun saat itu saksi Korban hanya diam karena kaget sedangkan terdakwa setelah selesai melakukan aksinya terdakwa pergi, setelah kejadian tersebut saksi Korban yang masih merasa takut atas perbuatan terdakwa langsung memakai baju dan bergegas pergi.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Korban karena didorong rasa nafsu dan gemas penasaran dengan tubuh saksi dalam keadaan telanjang.

- Bahwa saksi Korban atas kejadian tersebut merasa takut sehingga tidak berani untuk menceritakan kepada orang lain, menjadi sering melamun dan murung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 000/PID/2023/PT SMG tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/PID/2023/PT SMG tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Nomor Reg.Perkara : PDM-20/BTANG/Eku.2/02/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa -terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Handuk warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna crem.
 - 1 (satu) potong BH warna coklat.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis-garis warna pink dan cream.
 - 1 (satu) potong celana panjang motif garis-garis warna pink dan cream.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Batang Nomor 00/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 13 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 00/Pid.B/2023/PN Btg. atas nama Terdakwa Mulyono Bin Alm Khaelani tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 00/Pid.B/2023/PN

Btg tanggal 12 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyerang kehormatan susila**" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong Handuk warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna crem;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis-garis warna pink dan cream;
 - 1 (satu) potong celana panjang motif garis-garis warna pink dan cream.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 00/Akta.Pid.B/2023/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 00/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 00/Akta.Pid.B/2023/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 00/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 26 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 4 Juli 2023 dan telah disampaikan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang masing-masing pada tanggal 20 Juni 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batang tersebut di atas, oleh karena pertimbangan tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dengan jelas pada persidangan yaitu saksi korban adalah perempuan normal yang tinggal disekitaran keluarganya akan tetapi numpang mandi di tempat tinggal Terdakwa secara sadar mengetahui adanya Terdakwa, oleh Pengadilan Negeri Batang fakta tersebut dihilangkan dan/atau diabaikan, sehingga tidak mendasarkan fakta hukum terpenuhi adanya unsur kekerasan memaksa perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan.
- Bahwa keterangan saksi korban bahwa Terdakwa memeluk korban dibantah Terdakwa dengan keterangan bahwa karena menghalangi Terdakwa keluar Terdakwa menggesernya dengan memegang pantat korban, sehingga tidak bernilai pembuktian karena

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada keterangan satu saksi dengan kategori unus testis nullus testis.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memegang pantat korban tidak membuatnya korban menjadi takut telah didukung fakta bahwa korban hanya berkomentar sebutan pak Mul pada Terdakwa dan korban dengan alasan air PAM nya mati masih tetap mandi di tempat tinggalnya Terdakwa sebagai pilihan, sehingga dari fakta tersebut diatas tidak cukup bukti adanya unsur kekerasan oleh karena itu harus dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 12 Juni 2023, dalam perkara pidana nomor 00/Pid.B/2023/PN.Btg.

Dan **Mengadili Sendiri** :

1. Membebaskan terdakwa Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Memulihkan nama baik terdakwa Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum atas memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan kontra memori banding pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan analisa hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya. Penuntut umum juga menambahkan bahwa sebagaimana dalam surat tuntutan yaitu bahwa dalam perspektif kriminologi bahwa sesungguhnya bukanlah unsur kekerasan yang harus utama dan dominan melainkan unsur "consent" atau persetujuan. (Made Darma Weda, kriminologi; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), sehingga dalam hal ini korban harus sama sekali tidak pernah menyetujui ataupun berkehendak dengan adanya tindakan cabul yang dilakukan oleh pelaku. terkait dengan sikap yang dilakukan oleh korban atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat kejadian, bisa dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sikap korban antara korban yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama tergantung dari korban yang mengalami kejadian tersebut karena ada sebagian orang yang bisa bereaksi secara langsung ada juga orang yang bereaksi tidak secara langsung namun dalam diri orang tersebut mengalami gejala luar

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa yang menyebabkan batinnya terganggu, bingung dan rasa tidak nyaman yang dialami oleh korban, dimana hal tersebut terungkap didalam persidangan dalam keterangan saksi Korban yang menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan tidak mampu melawan kehendak Terdakwa sehingga hal tersebut sebagai suatu paksaan atau kekerasan.

- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Batang dari alat bukti yang dipertimbangkan dalam putusannya antara lain keterangan saksi-saksi yaitu saksi Korban, saksi Ratna Istiana inti Rohmat dan saksi Budiati binti (Alm.) Subronto yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk yang keseluruhannya menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 289 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa. Mahkamah Konstitusi melalui [Putusan MK Nomor 65/2010](#) memperluas makna definisi saksi dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sebagaimana dalam peristiwa ini keterangan saksi Korban sebagai korban juga didukung dari keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan tindak pidana ini antara lain saksi Ratna Istiana binti Rohmat, saksi Budiati binti (Alm.) Subronto dan saksi Kunaeni alias Supi binti (Alm.) Dasiman selain itu juga dari keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan adanya peristiwa tersebut sehingga sangat jelas dari alat bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut telah memuat semua fakta hukum yang menguraikan semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan *judex facti* tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa -terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Handuk warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna crem.
 - 1 (satu) potong BH warna coklat.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis-garis warna pink dan cream.
 - 1 (satu) potong celana panjang motif garis-garis warna pink dan cream.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 00/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Korban, Ratna Istiana Binti Rohmat, Budiati Binti (Alm) Subronto, Kunaeni Als Supi Binti (Alm) Dasiman, masing-masing dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa dengan berawal saksi Korban yang pada pokoknya menerangkan pada kejadian yang pertama yaitu bulan Oktober 2022 sekitar pukul 06.50 Wib selanjutnya kejadian yang kedua masih pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 17.15 Wib dan kejadian yang ketiga yaitu pada hari selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 06.50 Wib saksi Korban menumpang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa yang mana di ketiga waktu tersebut pada saat saksi Korban dalam keadaan tidak berpakaian lengkap kemudian Terdakwa memegang dan meremas pantat saksi Korban dengan tangan kanan dan diantaranya dengan kedua tangannya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternative pertama dari alat bukti saksi-saksi, Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh alat bukti petunjuk telah terpenuhi semua dari perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku sesuai pasal 183 KUHP hakim telah memperoleh keyakinan dari kecukupan alat bukti dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternative Pertama serta setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan perbuatan Terdakwa selama 2(dua) tahun;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tentang keterangan saksi korban yang dibantah Terdakwa serta sebagai satu orang saksi sebagai ulus testis nullus testis yang tidak mempunyai nilai pembuktian, serta dengan tidak terpenuhi unsur kekerasan atau pemaksaan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pembelaan telah dikesampingkan dan bantahan Terdakwa tersebut oleh karena bukan mengenai keterangan saksi korban serta oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperoleh alat bukti Petunjuk maka Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah didukung fakta hukum dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Panasihat hukum dalam memori bandingnya tentang tidak terpenuhi unsur kekerasan atau pemaksaan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa secara berlanjut hingga tiga kali memegang dan meremas pantat saksi korban, saksi korban karena sedang numpang mandi tanpa busana yang lengkap menjadi tidak berdaya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana karena perbuatan Terdakwa begitu tiba-tiba Terdakwa yang merasa gemas masuk dengan memegang dan meremas pantat saksi korban, karena perbuatan Terdakwa yang berkelanjutan memegang dan meremas pantat saksi korban tersebut tidak dikehendaki saksi korban maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagai serangan kehormatan kesusilaan terhadap saksi Korban sehingga kejadiannya tersebut dilaporkan ke Polisi, dengan demikian oleh karena alasan keberatan tidak didukung fakta

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang dalil kontra memori banding yang sependapat dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan, Majelis Hakim Banding berpendapat oleh karena putusan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sehingga sudah cukup adil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dan oleh karena Penuntut umum tidak mengungkapkan yang lebih memberatkan dalam penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa maka dalil yang tidak didukung fakta dipersidangan tersebut haruslah juga dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat, benar dan adil, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangannya tersebut sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding maka Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 12 Juni 2023 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 00/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua, **Winarto, S.H., Mohamad Kadarisman, S.H.** dan **Indria Miryani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristiawan Sapto Budi, S.H.**, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d. cccc

t.t.d.

Mohamad Kadarisman, S.H.

Winarto, S.H.

t.t.d.

Indria Miryani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.